

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN BALAPAN LIAR
DI KOTA PALOPO (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2021

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN BALAPAN LIAR
DI KOTA PALOPO (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



Pembimbing:

1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI
2. Hardianto, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asrin
NIM : 15 0302 0017
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Oktober 2021

Penyusun

IAIN PALOPO

Asrin
15 0302 0017

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Kepolisian Dalam Penanganan Balapan Liar di Kota Palopo (Perspektif Hukum Islam)”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. yang ditulis oleh ASRIN Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1503020017 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari tanggal Miladiyah bertepatan dengan Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum Tata Negara (HTN).

		Palopo,
TIM PENGUJI		
1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Penguji I	(.....)
4. Sabaruddin, S. HI., M.H.	Penguji II	(.....)
5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.	Pembimbing I	(.....)
6. Hardianto, S.H., M.H.	Pembimbing II	(.....)

IAIN PALOPO
Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukun Tata Negara

Dr.Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 1980507 19903 1 004

Dr.Anita Marwing, S.HI.,M.H.HI
NIP 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : *Peran Kepolisian Penanganan Balapan Liar di Kota Palopo (Perspektif Hukum Islam)*”, Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahNya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah Swt, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Ini dari Penelitian patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda (Risman) dan Bunda (Mima) yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang saya ucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya, mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita di surga-Nya kelak. Serta Saudara saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi

selama Penelitian Skripsi dan seluruh rumpun keluarga besar yang selalu memberikan senyum semangat untuk Penelitian.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Rektor Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. beserta Wakil Rektor I, Dr. H.Muammar Arafat,S.H.,M.H. dibidang akademik dan kelembaggaan. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M. dibidang Admistrasi Umum, Perencanaan dan keuangan dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, MA. Dibidang kemahassiswaan Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.
4. Pembimbing I Prof. Dr. Hamzah K, M.HI dan Pembimbing II Hardianto, S.H.,M.H yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini
5. Penguji I Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Penguji II Sabaruddin, S.HI., M.H. yang telah memberikan masukan serta bimbimngan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Palopo, dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada semua teman-teman seperjuanganku, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2015, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palopo, Oktober 2021

Penyusun

Asrin
15 0302 0017

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi konsonan.

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفًا : *kaifa* BUKAN *Kayfa*
 هَوْلًا : *haulā* BUKAN *Hawla*
 ٔ

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ٔ (*alif lamma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

سَمْسًا : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

زَلْزَلًا	: <i>al-zalzalah</i>	(bukan: <i>az-zalzalah</i>)
فَلْسَافًا	: <i>al-falsalah</i>	
دَلِيلًا	: <i>al-bilādu</i>	

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
وَوَوَوَ	<i>Fathahdan alif,</i> <i>fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يِي	<i>Dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

تَام	: <i>mâta</i>
رَام	: <i>ramâ</i>
يَامِي	: <i>yamûtu</i>

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانِي : *rabbanâ*
 أَنْجِنِي : *najjaânâ*
 ۞
 وَقُلْ ا : *al-ḥaqq*
 ۞
 جَحَلَا : *al-ḥajj*
 نَمَعِن : *nu'ima*
 وَوَدَع : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (س), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِي : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
 عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَمْرَات : *ta'murâna*
 ۞
 نَوْنِلَا : *al-nau'*
 عَيْش : *syai'un*
 تَرْمَا : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهنيد *dînullah* للهاب *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

الله مخر يقمه *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhānahūwata 'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihiwasallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salâm</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
W	= Wafat tahun
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	iv
DAFTAR PEDOMAN LITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	10
1. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	10
2. Balapan Liar	17
3. Aturan Khusus UU Hukum Tindakan Balapan Liar	18
4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	20
5. Prespekti Hukum Islam terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	21
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Sumber Data	26

D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	28
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	30
A. Deskripsi Data.....	30
B. Pembahasan	32
1. Pelaksanaan Resort dalam Menangani Balapan Liar di Kota Palopo	32
2. Upaya Penyelesaian Penangan Balapan Liar di Kota Palopo..	36
3. Hambatan Pihak Kepolisian dalam Menangani Balapan Liar di Kota Palopo.....	42
4. Hukum Presfektif Islam dalam Menangani Permasalahan Balapan Liar di Kota Palopo.....	44
C. Hasil Penelitian	50
BAB V PENUTUP.....	57
A. Simpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2: 195	6
Kutipan Ayat QS an-Nisa/4: 59	46
Kutipan Ayat QS al-Maidah/5: 90	46



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Bahaya 6



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 27 Kerangka Pikir..... 27



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar 9 Kecamatan	31
Tabel 2 Polres Kota Palopo.....	50



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Asrin, 2021. “*Peran Kepolisian dalam Penanganan Balapan Liar di Kota Palopo (Perspektif Hukum Islam)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamzah Kamma dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Peran Kepolisian dalam Penanganan Balapan Liar di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Resort Kota Palopo dalam menangani balapan liar di Kota Palopo; Untuk mengetahui hambatan pihak Kepolisian dalam menangani balapan liar di Kota Palopo; Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dalam menangani permasalahan balapan liar di Kota Palopo.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian yang telah di dapatkan adalah sebagai berikut : Pelaksanaan Resort Kota Palopo dalam menangani balapan liar yaitu dengan melakukan upaya dalam menangani balapan liar diantaranya, melakukan antisipasi dengan cara sosialisasi di sekolah, melakukan patroli di area yang rawan terjadi balapan liar serta melakukan penindakan terhadap pelaku balapan liar. Hambatan pihak Kepolisian dalam menangani balapan liar di Kota Palopo salahsatunya adalah kekurangan personil dalam melakukan patroli dan kerepotan dalam melakukan penjagaan patroli dari malam hingga tembus di pagi hari. Dan kurangnya dukungan masyarakat dalam meminimalisir kasus balapan liar. Perspektif Hukum Islam dalam menangani permasalahan balapan liar di Kota Palopo di tinjau dari hukum Islam disebut *al-Maqasid al- Khamsah* atau *al-Maqasid al- Syari'ah*. Ketaatan terhadap aturan berlalu lintas, menggunakan SIM, STNK, memakai helm, tidak menerobos lampu merah dan tidak balapan di jalan tidak disebutkan dalilnya secara khusus.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Penanganan, Balapan Liar, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada jaman sekarang, di Era globalisasi, saat ini mengalami perubahan kehidupan sosial utamanya pergaulan remaja. Banyak remaja yang melakukan hal-hal yang sangat merugikan dirinya dan orang lain. Remaja-remaja masa kini banyak terpengaruh oleh media-media informasi. Balapan liar contohnya, balapan liar banyak ditiru anak remaja dari film dalam ataupun luar negeri.

Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002.¹

Kenakalan remaja itu bisa didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Fenomena balap liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat. Malahan bagi masyarakat golongan bawah merupakan hiburan tersendiri. Sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah tapi golongan bawah. Remaja yang berasal dari keluarga golongan bawah/keluarga miskin ini adalah aktor dari acara balap liar jalanan.

¹ Tabah Anton, *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia. 1991), h. 23.

Balapan liar tersebut melibatkan kendaraan roda dua maupun roda empat, dan merupakan balapan ilegal yang dilarang oleh Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Remaja sekarang ini lebih menuruti egonya dari pada keselamatan dirinya, sekarang ini banyak dijumpai anak muda sekolah dari SMP sampai SMA melakukan kegiatan balapan liar sepeda motor, kegiatan ini bisa dibilang sebagai hobi oleh remaja balap liar, penuh tantangan dan sportifitas yang mereka rasakan. Tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan ini berawal dari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal yang diperebutkan untuk kesenangan para remaja pembalap liar.²

Aksi balap liar itu terbilang nekat, Selain balapan liar dan membahayakan pengguna jalan lain, juga membahayakan diri sendiri karena, memacu motor tanpa menggunakan helm, serta polusi, suara dan udara yang diciptakan karena motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengeluarkan suara yang sangat bising serta asap dari knalpot yang dikeluarkan sangat tebal.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tabrakan itu bisa diatasi. Pengorganisasian kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan bersama. Memang dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara

² Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*,(Kencana, Jakarta, 2010), h. 362.

membatasi kepentingan pengguna jalan lainya.³ Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang Kap motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara.

Menurut Adib Bahari menyatakan bahwa sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 Ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.⁴ Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menegaskan Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain, dan pada Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), serta

³ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 53.

⁴ Adib Bahari, 125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas, (Yogyakarta: Pustaka Yustika,2010), 85.

memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵. Tetapi realitasnya aksi balapan liar di Palopo semakin brutal, seperti yang terjadi di ruas Jalan Jenderal Sudirman serta jalan lingkar dan sekitarnya yang dimana aksi balapan liar digelar setiap malam Minggu dan membuat warga merasa sangat terganggu dengan aksi balapan liar .

Balapan liar sering menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Jumlah korban tewas akibat aksi balap motor liar juga semakin meningkat dari Tahun ke tahun. Balapan liar tentunya semakin meresahkan bagi masyarakat sebab akibat dari aksi balap motor liar yang tergolong sangat berbahaya tersebut dapat merenggut korban jiwa, baik dari pelaku aksi balap motor liar maupun dari pihak masyarakat umum sebagai pengguna jalan. Sebagai gambaran data kecelakaan akibat balap liar, seperti yang dikatakan Andrean Nawawi bahwa yang dikemukakan oleh IPW (*Indonesia Police Watch*) tercatat sepanjang Tahun 2016 terdapat 28 peristiwa kecelakaan dalam aksi balap liar, yang mengakibatkan 41 korban, yakni 31 tewas dan 10 luka. Angka korban balapan liar 2016 ini lebih tinggi jika dibandingkan 2015, yakni 29 orang tewas dan lima luka.⁶

Fiqh Islam memang tidak secara langsung mengatur persoalan terkait aturan lalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor apakah harus ditaati atau tidak. Tetapi secara umum, Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar tidak terjadinya kemudharatan ditengah-tengah masyarakat. Agar menghindari

⁵ Lihat Pasal 115 huruf b, Pasal 297, Pasal 503 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

⁶ Motorace, "Korban Akibat Balap Liar" melalui, <http://motoraceid.com/read/3015/Data-Membuktikan-Korban-Akibat-Balap-Liar-Memprihatinkan>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 22.30 wita.

kemudharatan untuk kemaslahatan umat (*Istishlah* atau *Mashlahah Mursalah*) seperti terjadinya kecelakaan, pelanggaran ringan, maka bagi pengemudi kendaraan bermotor wajib mengikuti aturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Istishlah* secara umum ialah metode penetapan hukum syara' yang tidak ada nashnya. Sedangkan menurut para ulama ushul, *istishlah* adalah menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam nash atau ijma' berlandaskan dari pemeliharaan *mashlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil secara syara' yang menunjukkan diakuinya atau ditolakannya.⁷

Islam memerintahkan agar mengikuti dan mentaati Ulil Amri, dalam hal ini yakni pemerintah Indonesia. Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah suatu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin karena hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Meskipun para ulama meyakini bahwa al-Quran adalah Kitab hukum tertinggi dan termulia, Islam juga menerima bahwa hukum pemerintah juga mempunyai nilai tersendiri. Menurut mereka, Undang-Undang dan semua hukum yang diturunkan adanya nilai-nilai Islam telah mewakili hukum Islam. Dengan begitu, semua Muslim harus menjalankan dan melaksanakannya.

Firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah (2): 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahnya:

⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fqh*, (Jakarta: Amzah), 206.

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.⁸

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Tidak boleh (melakukan sesuatu) yang berbahaya dan menimbulkan bahaya (bagi orang lain)”.(HR. Ibnu Majah, ad-Daruqthi, dan selainnya, dinyatakan Shahih oleh asy-Syaikh al-Albani).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Balapan Liar di Kota Palopo (Perspektif Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Resort Kota Palopo dalam menangani balapan liar di Kota Palopo ?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Kasus Balapan Liar Pendapat MUI atau Hukum Islam di Kota Palopo?
3. Bagaimana Hambatan pihak Kepolisian dalam menangani balapan liar di Kota Palopo ?
4. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam menangani permasalahan balapan liar di Kota Palopo ?

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 30.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan Memahami Pelaksanaan Resort Kota Palopo dalam menangani balapan liar di Kota Palopo.
2. Mengetahui dan Memahami Hambatan pihak Kepolisian dalam menangani balapan liar di Kota Palopo
3. Mengetahui dan Memahami Perspektif Hukum Islam dalam menangani permasalahan balapan liar di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum.

b. Manfaat Pragmatis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi kepada keluarga, masyarakat dan kalangan akademisi khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum tentang Peran Polri dalam menangani masalah balapan liar di Kota Palopo.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak dari balapan liar yang sering terjadi di Kota Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Yuliansyah dengan judul “*Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana balap liar oleh anak (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*”.⁹ Dalam Penelitian tersebut disimpulkan bahwa upaya pihak kepolisian untuk menanggulangi aksi balapan liar adalah operasi rutin untuk menertibkan kegiatan balapan liar karena balapan liar menimbulkan kegaduhan pada malam hari disaat jam tidur malam.

Patroli balapan liar berhubungan erat dengan penyelamatan nyawa baik nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun pengguna jalan lainnya. Pencegahan terjadinya balapan liar, secara tidak langsung juga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, patroli atau razia balapan liar dilakukan karena keinginan polisi dalam menyelamatkan nyawa generasi muda karena pelaku balapan liar kebanyakan berusia produktif yang tentunya memiliki masa depan yang sangat panjang. Penelitian ini lebih berfokus kepada penanggulangan balapan liar yang berada di kalangan anak-anak.

Penelitian ini membahas tentang peran Kepolisian dalam menangani balapan liar artinya Peneliti lebih mengkaji secara umum dan tidak memfokuskan pada satu kalangan tertentu tetapi secara umum dan juga penelitian yang dilakukan Peneliti sama dengan tempat penelitian Skripsi diatas yaitu Polresta tetapi berbeda kota.

⁹ Yuliansyah, “Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana balap liar oleh anak (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Universitas Lampung, 2018.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rifan Irwanda Nasution dengan judul *Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan (Studi di Satlantas Polrestabes Medan)*.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa motif balap liar di Kota Medan adalah persaingan antar bengkel, tidak adanya sosok panutan yang dapat memberi nasehat, motivasi agar remaja tidak terlibat dalam aksi balap liar dan tidak tersedianya sirkuit untuk kegiatan balap di daerah.

Peran Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan yaitu dengan Upaya Penanggulangan balapan liar dari pihak kepolisian yang terjadi di daerah Kota Medan dengan cara melakukan penggerebekan kemudian membentuk suatu kemitraan agar lebih efisien. Upaya penanggulangan kultural, dilakukan dengan cara misalnya peranan orang tua agar anaknya tidak mengikuti balapan liar memberikan pendidikan agama dan moral. Sedangkan dalam penelitian peneliti lebih mengarah kepada penanganan balapan liar berbeda dengan skripsi diatas yang lebih menitik beratkan kepada meminimalisir balapan liar.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhya Wulandari ‘Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone)’.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dan penegakan hukum oleh kepolisian resort bone dalam penanggulangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Rifan Irwanda Nasution, *“Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan (Studi di Satlantas Polrestabes Medan)”*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

¹¹ Dhya Wulandari *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone)* Institut Agama Islam Negeri (Iain Bone) Jurnal Al-Dustur; Volume 1 No 1, desember 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatifempiris. Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber data dari kepolisian Data Sekunder yakni data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa Peran aparat Kepolisian Resort Bone bagian Satlantas sudah berperan aktif dengan melakukan upaya maksimal dalam penindakan kasus balapan liar seperti rutin melakukan Patroli diwaktu dan tempat yang marak terjadi balapan liar, namun juga diperlukan peran aktif masyarakat sekitar dan pemerintah daerah untuk menanggulangi aksi balapan liar, agar kasus balapan liar ini dapat diminimalisir secara maksimal apabila masyarakat dan pemerintah daerah sering melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi balapan liar. Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara.

B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga Negara dari Kota Athena, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi Kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha Kota dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan pemerintahan.¹²

Menurut Sadjijono, istilah Polisi dan Kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.¹³

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai suatu fungsi Pemerintahan negara dibidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila

¹² Anonim, "Kepolisian" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 16 November 2019 pukul 02.00 wib.

¹³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006, 6.

kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.¹⁴

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS dan bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.¹⁵

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setara usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti persenyawaan antara polisi dan masyarakat setara usia kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁶

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai

¹⁴ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007, 56.

¹⁵ Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo, 3.

¹⁶ Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 65.

sekarang.¹⁷ Kesimpulan peneliti adalah mengenai aturan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa, ketentuan pokok pertahanan keamanan masih mengacu kepada Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

- (1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- (4) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Kesimpulan peneliti adalah pasal Undang-Undang tersebut terdapat rumusan definisih secara umum.

Menurut KUHAP Pasal 4 disebutkan: Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan Pasal 6 menyebutkan:¹⁸

- 1) Penyelidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia

¹⁷ Jurnal Repository Uma, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

¹⁸ Jurnal, Repository, *KUHAP Pasal 6 Undang –Undang Hukum Acara Pidana*, diakses pada pukul 04:00 februari 2020.

- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 3) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kesimpulan penenliti adalah menurut KUHP pejabat,pegawai negeri sipil mendapat wewenang khusus dalam Ayat (1)

Tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:¹⁹

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- (2) Menegakkan hukum
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kesimpulan peneliti adalah tugas kepolisian untuk memelihara keamanan, ketertiban, perlindungan, serta pelayanan yang baik untuk mensejahterahkan masyarakat bangsa dan Negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki wewenang. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut :²⁰

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - (a) Menerima laporan dan/atau pengaduan
 - (b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - (c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

¹⁹ Surayin, *Tanya jawab UU No 2 Tahun 2002*, (Bandung: Yriama Widiya,2004) h. 28.

²⁰Jurnal Repository,Uma, Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2002,*Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia* diatur dalam Pasal 15 ayat 1dan 2 serta Pasal 16.

- (d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - (e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - (f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - (g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - (h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - (i) Mencari keterangan dan barang bukti
 - (j) Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
 - (k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - (l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain
 - (m) Kegiatan masyarakat
 - (n) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:²¹
- (a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - (b) Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - (c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

²¹ Jurnal Repository, Uma, Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2002, *Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia* diatur dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 serta Pasal 16.

- (d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- (e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- (f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- (g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- (h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- (i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- (j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- (k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 Ayat (1)

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :²²

- (1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- (2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan

²² Jurnal Repository, Uma, Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2002, *Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia* diatur dalam Pasal 16 ayat 1.

- (3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - (4) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - (5) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - (6) Mengadakan penghentian penyidikan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
 - (7) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
 - (8) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
 - (9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Kesimpulan peneliti adalah untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan proses pidana dalam pasal 6 Ayat (1)

2. *Balapan Liar*

Balapan artinya, lomba adu kecepatan (kendaraan mobil maupun motor). Liar artinya, tidak teratur, tidak menurut aturan (hukum). Jadi, Balapan liar artinya, kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalanraya.²³

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Fenomena balap liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat.

²³ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Balapan Liar*. Diunduh pada tanggal 15 Februari 2020.

Fenomena balapan liar tidak hanya milik pemuda-pemuda kota besar saja. Sekarang, di pelosok tanah air pun balapan seperti itu banyak dilaksanakan. Dengan alasan mencari hiburan atau melakukan hobi, kebutkebutan di jalan raya pun dijadikan pilihan. Meski berisiko sangat berbahaya, balapan liar tidak pernah surut. Malah jumlahnya kian meningkat saja. Padahal aksi semacam ini merugikan banyak orang, tak sekedar pembalap itu sendiri, warga sekitar pun merasa terganggu dengan aksi seperti ini, namun mereka tidak peduli.²⁴

Faktor keamanan bukan lagi jadi prioritas. Mereka meninggalkan perlengkapan pelindung badan seperti helm dan jaket. Bagi sang joki, yang terpenting adalah bisa beraksi bebas memacu motor. Trek-trekan liar bukannya mereda justru semakin menjadi. Bagi sebagian joki yang haus tantangan, trektrekan pun tak jarang harus membuat para pembalap liar kucing-kucingan dengan polisi yang berjaga untuk membubarkan aksi nekat mereka. Tak semuanya bisa kabur mengandalkan kecepatan, dan ada saja yang dicokok.²⁵

3. Aturan Khusus dalam Hukum Balapan Liar

Aturan khusus dalam perundang-undangan tersendiri yang merupakan undang-undang yang khusus membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Adapun tinjauan hukum terhadap aksi balap liar remaja di wilayah Polres Palopo berdasarkan paparan dan hasil

²⁴ “Balapan Liar” melalui, <http://www.aneehira.com/balapan-liar.htm>., diakses pada tanggal 10 Februari 2020

²⁵ “Balapan Liar” melalui, <http://erwincasidi.blogspot.com/2011/06/bali-alapanliar.html>., diakses pada tanggal 10 Februari 2020.

wawancara di atas yang didasarkan pada Pasal 211 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan (Pasal 275 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2));
- b. Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukkan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));
- c. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), kendaraan bermotor tidak dipasang TNKB yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: *bumper* tanduk dan lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal 58);
- d. Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1));
- e. Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7));
- f. Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a); Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2));
- g. Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak mengenakan helm SNI (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8));
Kesimpulan peneliti adalah aturan khusus dalam hukum balapan liar terdapat dalam pasal 211 KUHAP

4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak

²⁶ Lihat Pasal 115 huruf b, Pasal 297, Pasal 503 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*socialwelfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).²⁷Upaya penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without pinishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa.²⁸

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

- a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁹

- b. Tindakan Represif

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, 73.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996, 61.

²⁹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.³⁰

5. Prespektif Hukum Islam terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Hukum Islam, tidak disebutkan sama sekali dalil tentang lalu lintas, namun dalam Islam diperbolehkan mengatur yang bersifat muamalah hal yang demikian karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Pemerintah boleh membuat segala peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam kajian *fiqh Siyarah*, kekuasaan legislatif disebut *al-Sulthah al-Tasyri'iyah* yaitu pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislatif dalam Islam meliputi:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

³⁰ Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, 42.

Masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah semua demi untuk memelihara, menjaga, dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, karena di tangan pemerintahlah akan lahir kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (kemudharatan) bagi masyarakat. Sebagai kaidah Fiqhiyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ عِيَّةٌ مِّنْهُ طُبٌّ بِإِلْمَصْلَحَةٍ

*Tindakan imam terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*³¹

Sebagian kemaslahatan dunia dan kemudharatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan manusia. Tentang tolak ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, kemaslahatan adalah:

- a. Kemaslahatan harus sesuai dengan *maqasyid al-syari'ah*.
- b. Kemaslahatan harus meyakinkan, artinya kemaslahatan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa ia bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.
- c. Kemaslahatan mendatangkan kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar batas, dalam arti kemaslahatan harus bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan harus memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

Hukum Perspektif Islam dalam menangani permasalahan balapan liar di Kota Palopo di tinjau dari tujuan hukum Islam disebut *al-Maqasid Al- Khamsah* Atau *al-Maqasid al- Syari'ah*. Ketaatan terhadap aturan berlalu lintas,

³¹ DJazuli, *Kaidah-Kidah Ilmu Fiqh* (Jakarta:Kencana Prenada ,2006), 147


menggunakan SIM, STNK, memakai helm, tidak menerobos lampu merah, dan tidak balapan di jalan tidak disebutkan dalilnya secara khusus. Namun dapat dijelaskan dalam konteks *Maqasyid Syari'ah* sebagai pemeliharaan jiwa *Hifdz an-Nafs* agar terjaga keselamatan orang lain. *Mashlahah* yang dipahami sebagai pemenuhan keperluan dan perlindungan kepentingan ini dibagi menjadi dua tingkatan oleh Asy-Syathibi, yakni *Maqashid Alsyari'* yaitu maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung dalam firmanNya, dan *Maqashid Al-mukallaf* yaitu maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf, baik dalam hal ibadah maupun dalam bidang lainnya. Mengingat maqashid diinduksi dari nash, maka kemashlahatan dapat memiliki legitimasi hukum jika sama dengan maqashid, sebagaimana yang disarankan oleh banyak fakih, baik kemashlahatan yang diungkap oleh nash (kemashlahatan *mu'tabarrah*) maupun kemashlahatan yang tidak diungkapkan oleh nash secara langsung (kemashlahatan *mursal*) akan bergabung menjadi satu kategori kemashlahatan yang disebutkan dalam nash, baik secara eksplisit maupun implisit, sepanjang kemashlahatan meraih maqāshid dalam sistem hukum Islam.³²

C. Kerangka Pikir

Kerangka yang digunakan untuk memberikan jabaran terhadap kajian teoritis yang terdapat dalam penelitian ini. hal ini sangat perlu agar tidak terjadi salah pengertian dalam pemahaman penelitian ini. landasan teori ini akan menguraikan tentang teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam membuat

³² Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), 81.

instrumen, dimana instrumen tersebut digunakan sebagai alat untuk menilai tentang cara atau efektivitas kejaksaan negeri kota palopo dalam memberikan pertimbangan penuntutan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.25 Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar diatas merupakan alur berpikir, Kepolisian Republik Indoensia mempunyai peran yang sangat penting dalam menangani permasalahan balapan liar yang sangat marak terjadi di tengah masyarakat. seperti, biasanya aksi balapan liar ini akan terjadi pada malam hari yang membuat kebisingan dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya, sehingga inilah salah satu tugas Kepolisian Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat untuk menghentikan aksi balapan liar tersebut. Kepolisian mengambil alih untuk mengatur dan menangani permasalahan balapan lair di lingkunga masyarakat serta di jalan raya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

*Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum Kualitatif Normatif yang bersifat deskriptif analistik.*³³ Dengan mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian dan menganalisa menggunakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. *Penelitian hukum Kualitati deskriptif* yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut variabel dalam penelitian ini adalah Peran Kepolisian dalam Menangani balapan liar di Kota Palopo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan Normatif, atau memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami dengan menggunakan kerangka ilmu yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.

³³ Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 34.

- b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang berasal dari lingkungan masyarakat atau keadaan sosial.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dalam aspek hukum di mana penulis akan melihat kebijakan-kebijakan atau aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah apakah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat atau tidak. Karena penelitian ini menyangkut tentang Peran Kepolisian dalam Menangani Balapan Liar di Kota Palopo maka penulis akan mengamati produk Undang-Undang yang telah dibuat oleh Pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Melaksanakan penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Polres Palopo, Jalan Oppo Tossappaile, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten terkait dengan penelitian ini, di antaranya :

- a. Kapolres Kota Palopo
- b. Wakil Kapolres Kota Palopo
- c. Kepolisian

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk menunjang penelitian yang didapatkan melalui orang lain atau dokumen. Berupa data yang berhubungan dengan Peran Kepolisian dalam Menangani Balapan Liar di Kota Palopo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan suatu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam teknik pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak credible, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.³⁴

Karena penulis melakukan metode penelitian wawancara sehingga dalam melakukan teknik pengumpulan data penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara mendalam dan mencatat dokumen.
2. Melakukan *review* dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul dengan melaksanakan refleksinya.
3. Menentukan strategi pengumpulan data yang paling tepat dan menentukan fokus serta pendalaman dan pematapan data pada proses pengumpulan data berikutnya.

³⁴ Firman, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Aksara Timur, 2015) 68.

4. Mengelompokkan data untuk kepentingan pembahasan atau analisis, dengan memperhatikan variabel yang terlibat pada kerangka pemikiran.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun sekunder akan dikelola dengan menggunakan beberapa teknik di antaranya :

- a. Penyuntingan (*Editing*) sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dalam artian data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan.
- b. Pengkodean (*Coding*) yaitu data yang dikumpulkan berupa angka, kalimat pendek atau panjang, ataupun hanya “ya” atau “Tidak”. Untuk memudahkan analisis, maka jawaban-jawaban tersebut perlu diberi kode. Pemberian kode kepada jawaban sangat penting artinya, jika pengolahan data dilakukan dengan komputer. Mengkode jawaban adalah menaruh angka pada tiap jawaban.³⁵
- c. Organisasi File (*File Organisation*) Organisasi file adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah file. Ada 4 teknik dasar organisasi file diantaranya ; *Organisasi File Sequential, Organisasi File Relative, Indexed Sequential, Multi-Key*.³⁶

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), 348.

³⁶ Dhynal, *Sistem Berkas Teknik Dasar Organisasi Berkas*, ardin013.blogspot.com, Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2020.

2. Analisis Data

Menganalisis data, digunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Analisis deskriptif menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Di samping itu, kadang bersifat komperatif dan korelasi.³⁷ dengan memandang mutu peraturan Perundang-Undangan terhadap peristiwa hukum yang terjadi yakni dalam hal kebijakan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan narkoba yang beredar dikalangan anak usia dini. kemudian data dipaparkan dalam uraian kata-kata secara deskriptif.

Teknik penganalisan data menyangkut teknik statistik yang digunakan untuk mengolah data. Teknik statistik pun sangat bergantung pada banyaknya variabel penelitian, banyaknya kelompok penelitian dan rumusan hipotesisnya.³⁸



IAIN PALOPO

³⁷ Syahrudin, *Metodologi Penelitian*, (Makassar: Permata Ilmu, 2005), h. 15-16.

³⁸ Subana, dkk., *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 50.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profile Sejarah Singkat Kota Palopo

Kota Palopo adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 10 April 2002. Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri atas 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Kemudian, pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, dilaksanakan pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota ini memiliki luas wilayah 247,52 km² dan pada akhir 2015 berpenduduk sebanyak 168.894 jiwa.³⁹

Kota Palopo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada 02°53'15" - 03°04'08" LS dan 120°03'10" - 120°14'34" BT.

Kota Palopo awalnya terdiri atas 4 Kecamatan dan 20 Kelurahan. Berdasarkan Perda Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, Kota ini dipecah menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Adapun daftar-daftar 9 Kecamatan tersebut adalah:

³⁹ Wikipedia, *Kota Palopo*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo, Diakses pada tanggal 2 Maret 2020.

Tabel 1.57. Daftar 9 Kecamatan


No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1.	<u>Kecamatan Wara</u>	32.026	11,49	6	2.787
2.	<u>Kecamatan Telluwana</u>	12.076	34,34	7	352
3.	<u>Kecamatan Wara Utara</u>	19.628	10,58	6	1.855
4.	<u>Kecamatan Wara Barat</u>	9.706	54,13	5	179
5.	<u>Kecamatan Wara Timur</u>	31.998	12,08	7	2.649
6.	<u>Kecamatan Mungkajang</u>	7.205	53,80	4	134
7.	<u>Kecamatan Sendana</u>	5.915	37,09	4	159
8.	<u>Kecamatan Bara</u>	23.701	23,35	5	1.015
9.	<u>Kecamatan Wara Selatan</u>	10.448	10,66	4	980

Sumber Data: BPS Kota Palopo

Sebagian besar suku yang mendiami daerah ini meliputi Suku Bugis, Jawa, dan Konjo Pesisir dan sebagian kecil meliputi Suku Toraja, Minangkabau, Batak, dan Melayu. Islam adalah salah satu mayoritas agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kota Palopo. Sedangkan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong

Hu Cu dianut oleh sebagian kecil masyarakat di Kota Palopo. Berikut jumlah penduduk menurut agama/kepercayaan.⁴⁰

2. Profil Struktur Polres Kota Palopo



B. Deskripsi Data

1. Pelaksanaan Resort Kota Palopo dalam menangani balapan liar di Kota Palopo

Balap motor liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi dan dapat membahayakan orang lain. Salah satu sebabnya adalah karena kegiatan ini dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi balapan liar di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat

⁴⁰ Wikipedia, *Kota Palopo*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo, Diakses pada tanggal 2 Maret 2020.

mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Balap motor liar dapat diartikan sebagai kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

“Balap liar sering di lakukan di beberapa tempat di wilayah Polres Palopo, hal ini disesuaikan dengan kondisi keamanan (aman dari polisi) dan disetujui oleh peserta yang akan melaksanakan balapan liar. Adapun beberapa tempat yang sering dijadikan sebagai lokasi balapan adalah di Lapangan Pancasila, Soedenrae, pelabuhan, Tanjung Ringgit, PNP (Pusat Niaga Palopo) Jalur Dua, Pate’ne dan Depan Sakotae”.⁴¹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan perbuatan pidana.⁴² Pelanggaran hukum dari kegiatan balap liar sudah terkait dengan kegiatan judi, yang dapat berakibat terjadinya dampak pengiring yaitu keributan atau perkelahian, sehingga kegiatan balap liar dapat menimbulkan kerawanan dalam masyarakat.

Aksi balap liar dikalangan remaja, memiliki banyak hal yang bertentangan dengan rumusan mengenai pelanggaran lalu lintas pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi di atur dalam perundang-undangan tersendiri yang

⁴¹ Ramli, Kasat Lantas, *Wawancara*, di Kantor Polres Kota Palopo, Tanggal 12 Maret 2020.

⁴² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 40.

merupakan undang-undang yang khusus membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Adapun tinjauan hukum terhadap aksi balap liar remaja di wilayah Polres Palopo berdasarkan paparan dan hasil wawancara di atas yang didasarkan pada Pasal 211 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan (Pasal 275 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2));
- b. Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukkan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));
- c. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), kendaraan bermotor tidak dipasang TNKB yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: *bumper*, tanduk dan lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal 58);
- d. Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1));
- e. Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7));

f. Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a);

g. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2));

h. Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak mengenakan helm SNI (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), membiarkan penumpangnya tidak ‘mengenakan helm (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8));

Setiap upaya penanggulangan suatu tindak pidana, termasuk balapan liar, perlu dihubungkan dengan pendekatan kebijakan, yaitu pendekatan berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Dalam hal ini penting untuk memperhatikan pendapat Bassiouni bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah :

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;

d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.⁴³

Konteks kepentingan itulah penanggulangan balap liar di Kota Palopo harus dilakukan, karena dengan demikian terdapat target sasaran yang hendak diwujudkan dengan kegiatan penanggulangan tersebut, dapat disusun skala prioritas, dan dapat ditentukan apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Balapan liar sangat jelas mengganggu ketertiban masyarakat, dan membahayakan pemakai jalan. dalam konteks itulah penanggulangan harus dilakukan.

2. Upaya Penyelesaian Kasus Balapan Liar dan Pendapat MUI atau Hukum Islam Terhadap Penanganan Balapan Liar

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Palopo, khususnya Satuan Lalu Lintas untuk menangani terjadinya balapan liar di Kota Palopo. Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal dengan membentuk Tim, ada pula yang dilakukan secara mendadak. Kegiatan upaya penyelesaian kasus balapan liar antara lain:

- a. Upaya antisipasi, dengan cara pihak Kepolisian Resort Palopo mengadakan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah mulai di tingkat SD sampai dengan SMA sebagai upaya antisipasi dalam menangani balapan liar di Kota Palopo.
- b. Melakukan patroli ditempat rawan balapan liar seperti area Lapangan Pancasila, Pelabuhan Jalan Lingkar, depan Sakotae dan daerah sekitaran

⁴³ M. Hamdan, 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raka Grafindo Persada. 38.

saodenrae. Patroli ini dilakukan dengan membentuk tim polisi satuan lalu lintas berdasarkan jadwal yang telah dibuat.

c. Upaya penindakan, bagi pelaku balapan liar yang di tangkap oleh personil kepolisian akan diberikan tindakan berupa penahanan kendaraan selama 2 bulan hingga ada putusan dari Pengadilan Negeri Palopo (berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 297).⁴⁴

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Palopo, khususnya Satuan Lalu Lintas jika dihubungkan dengan kajian teoritis dapat digolongkan menjadi dua, yaitu upaya lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan/ di luar hukum pidana). Dihubungkan dengan pendapat G.P. Hoefnagels upaya-upaya yang disebut dalam nomor 1 dan 2 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. Upaya nomor 3 merupakan upaya penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *represive* (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. G.P. Hoefnagels menggunakan istilah perbedaan secara kasar, antara kedua upaya ini, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴⁵

⁴⁴ Ramli, Kasat Lantas, *Wawancara*, di Kantor Polres Kota Palopo, Tanggal 12 Maret 2020.

⁴⁵ Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 42

Dasar untuk melakukan tindakan penal secara normatif sudah ada. Balapan liar bahkan tidak dianggap sebagai tindak pidana ringan (tipiring) karena ancaman hukumannya yang cukup berat.

Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1) juga mencantumkan ancaman hukuman yang cukup berat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.⁴⁶

Pasal 283: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.⁴⁷

Pasal 284: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 287 Ayat (5) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 297: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pasal 311 Ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa

⁴⁶Lihat Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴⁷ Lihat Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”⁴⁸.

Harapan masyarakat agar penindakan oleh aparat berwenang (kepolisian) secara lebih tegas. Petugas harus melakukan penjagaan yang ketat di jalan yang sering digunakan untuk balapan liar. Bila mendapati pengebut yang tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan dan SIM, dia harus ditindak dengan tegas agar pelaku menjadi jera. Kepolisian juga diharapkan melakukan pembinaan, dengan tujuan untuk menyadarkan para pelaku balap liar.

Pembinaan ini bertujuan agar pelaku sadar bahwa balapan liar itu merugikan semua pihak. Pembinaan bisa dilakukan oleh aparat kepolisian secara rutin di masyarakat atau oleh guru di sekolah. Orang tua dan masyarakat harus ikut mengawasi dan mencegah tindakan ngebut di jalan. Orang tua dan masyarakat dapat melaporkan pada pihak berwajib bila melihat tindakan balap liar. Orang tua harus selalu mengingatkan anak-anaknya agar hati-hati di jalan dan tidak melakukan balapan liar.⁴⁹

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang *body* motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Adib Bahari menyatakan bahwa sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa “setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan

⁴⁸ Lihat Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁹ Nadiah ratna, *Fakta Penyebab Balap Liar Susah Diatasi yang Aksinya Seringkali Meresahkan Masyarakat*, diakses pada tanggal 10 maret 2020.

layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban”.⁵⁰ Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.

Seseorang yang melakukan balapan liar telah melanggar persyaratan berlalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan maka akan dikenakan hukuman berupa tilang sesuai yang telah diterangkan oleh Bapak Iptu Supriadi, S.H selaku Kaur Bin Ops Lantas yang mengatakan bahwa :

“Hukuman bagi orang yang melakukan balapan liar yaitu pelanggaran lalu lintas dengan memberikan hukuman pelanggaran (Tilang), serta hukuman dengan menahan kendaraan selama 2 bulan sampai adanya putusan pengadilan dan telah dinyatakan membayar denda tilang sesuai yang diatur dalam uu 22 tahun 2009 pasal 297 (denda maksimal 3 juta)”.⁵¹

Pendapat dibenarkan oleh Iptu Fredy Nalle, Kaur Bin Ops Satlantas Polres Bone dalam Jurnal Dhya Wulandari yang berjudul “Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone)” menerangkan penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan aksi balapan liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya Aksi Balapan Liar.

Sanksi yang diberikan adalah menahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan diberikan hukuman sesuai dengan pasal 309, sanksi

⁵⁰ Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustika,2010), 85.

⁵¹ Iptu Supriadi, Kaur Bin Ops Lantas, *Wawancara*, di Kantor Polres Kota Palopo, Tanggal 12 Maret 2020.

dendanya Rp.3.000.000,00, untuk adanya efek jera pihak kepolisian melakukan penahanan kendaraan selama 2 bulan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁵²

Balapan liar memang meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini. Memang ada pihak kepolisian yang benar serius dalam menanggapi kasus balapan liar ini untuk menegakkan kedisiplinan dalam berlalu lintas, tetapi ada oknum yang memanfaatkan razia yang digelar untuk mencari uang semata. Karena polisi sudah berupaya membubarkan balapan liar dan menangkap para pembalapnya. Namun sepertinya hal ini belum cukup, karena balap liar masih terus terjadi secara rutin. Makin lama aksi pembalap semakin berani. Balakangan ini, balapan tidak hanya digelar di jalan sepi tetapi para pembalap nekat melakukan aksinya di jalan utama.⁵³

⁵² Dhya Wulandari, "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)", *Jurnal Al-Dustur*; Volume 1 No 1, 2018, 117.

⁵³ Rifan Irwanda Nasution, "Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan)", *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, juga di benarkan oleh Bapak Ramli, S.H selaku Kasat Lantas Polres Palopo yang menerangkan bahwa :

“Memang benar kasus balapan liar di Kota Palopo masih marak terjadi, dan tidak henti-hentinya pula kami pihak kepolisian khususnya tim satlantas melakukan patroli ke tempat yang rawan terjadi balapan liar. banyaknya pelaku balapan liar tidak hanya berasal dari dalam Kota Palopo saja tetapi, banyak juga yang berasal dari luar daerah seperti dari daerah Walenrang dan Bua. hal tersebut membuat tim satlantas kerepotan saat melakukan patroli di malam hari sampai menjelang pagi”.⁵⁴

3. Hambatan Pihak Kepolisian dalam Menangani Balapan Liar di Kota Palopo

Upaya penanggulangan kenakalan anak atau remaja, termasuk balapan liar, harus benar-benar dilakukan sedini mungkin, karena berdasarkan suatu penelitian ditemukan bahwa 80% anak-anak *delinkuen* jika tidak ditangani secara benar akan dapat berkembang menjadi penjahat (*criminal*) pada masa dewasanya.⁵⁵

Menangani balapan liar di Kota Palopo ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kurang mendukung keberhasilan upaya tersebut. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:⁵⁶

- a. Kerepotan saat menangani balapan liar ketika menjaga dari pagi sampai malam melakukan antisipasi balapan liar dan itu dilakukan sampai menjelang pagi untuk mengintai pelaku balapan liar.

⁵⁴ Ramli, Kasat Lantas, *Wawancara*, di Kantor Polres Kota Palopo, Tanggal 12 Maret 2020.

⁵⁵ Sarwirini, 2011, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI, No. 4, 2011. 244-251.

⁵⁶ Iptu Supriadi, Kaur Bin Ops Lantas, *Wawancara*, di Kantor Polres Kota Palopo, Tanggal 12 Maret 2020.

b. Kurangnya kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam meminimalisir pelaku balapan liar seperti orang tua, masyarakat setempat, pihak sekolah dan kepolisian. semua pihak tersebut harus memberikan feedback dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Palopo. Karena jika hanya mengandalkan satu pihak saja yaitu kepolisian khususnya Satlantas maka masih sulit dan kerepotan dalam memberantas kasus balapan liar.

Masyarakat yang menjadi salah satu hambatan dalam menangani balapan liar. Karena beberapa masyarakat justru mendukung adanya balapan liar karena melihat keuntungan dari aksi balapan liar, seperti bengkel-bengkel dan balapan liar juga dijadikan sebagai taruhan perjudian.

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Sapariah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Karena itu, upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu

memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.⁵⁷

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁵⁸

4. Perspektif Hukum Islam dalam menangani permasalahan balapan liar di Kota Palopo

Dalam hukum Islam, tidak disebutkan sama sekali dalil tentang lalu lintas, namun dalam Islam diperbolehkan mengatur yang bersifat muamalah hal yang demikian karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Pemerintah boleh membuat segala peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan

⁵⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, 52.

⁵⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, 134.

umat, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam kajian *fiqh Siyasa*, kekuasaan legislatif disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislatif dalam Islam meliputi:⁵⁹

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah semua demi untuk memelihara, menjaga, dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, karena di tangan pemerintahlah akan lahir kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (kemudharatan) bagi masyarakat. Sebagai kaidah Fiqhiyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ عِيَّةٌ مَّنُوطٌ بِأَمْصَلِحَةِ

Tindakan imam terhadap rakyat⁶⁰ at harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Kaidah di atas menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu. Untuk itu masyarakat seharusnya patuh terhadap aturan pemerintah yang dibuat semuanya demi kemaslahatan umat. Sesuai dalam QS. An-Nisa (4): 59 Yang berbunyi:

⁵⁹ Irfan Fernando, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upayapreventif Dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menuruthukum Islam (Studikasu Di Polresta Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, h.79.

⁶⁰ DJazuli, *Kaidah-Kidah Ilmu Fiqh* (Jakarta:Kencana Prenada ,2006), 147.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁶¹

Yang dimaksud dengan ulil amri adalah hal mengatur urusan umat yang bersifat muamalah. Ketaatan kepada ulil amri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang tidak berhubungan dengan maksiat.

Apalagi kalau balapan liar yang dilakukan itu disertai dengan taruhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al-Maidah (5) ayat 90 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁶²

Fenomena balapan liar dikalangan remaja, ada fenomena lain yang belakangan ini *booming*, yang lahir tidak jauh dari tongkrongan “anak motor” atau

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 87.

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 123

para pembalap liar dari kalangan ABG. Sebenarnya, ini permasalahan lama dengan istilah baru, yang memperlihatkan sejauh mana kenakalan remaja Ibu Kota atau daerah Walenrang dan Bua. Fenomena ini dikenal dengan fenomena cewek atau SMA berpakaian serba pendek atau seksi, dengan dandanan menor, berkeluyuran tengah malam sambil naik motor, berboncengan bertiga atau berempat. Itu sebutan untuk kenakalan remaja yang sering menongkrong diarena balapan liar.

Kemaslahatan dunia dan kemudharatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan manusia. Tentang tolak ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, dimana persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan harus sesuai dengan *Maqasyid al-Syari'ah*.
- b. Kemaslahatan harus meyakinkan, artinya kemaslahatan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan, bahwa ia bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.
- c. Kemaslahatan mendatangkan kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar batas, dalam arti kemaslahatan harus bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan harus memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

Mashlahah yang dipahami sebagai pemenuhan keperluan dan perlindungan kepentingan ini dibagi menjadi dua tingkatan oleh Asy-Syathibi, yakni *Maqashid Alyari'* yaitu maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung dalam firmannya, dan *Maqashid al-Mukallaf* yaitu

maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf, baik dalam hal ibadah maupun dalam bidang lainnya.⁶³

Mengingat maqashid diinduksi dari nash, maka kemaslahatan dapat memiliki legitimasi hukum jika sama dengan maqashid, sebagaimana yang disarankan oleh banyak fakih. Oleh karena itu, baik kemaslahatan yang diungkap oleh nash (kemaslahatan *mu'tabarah*) maupun kemaslahatan yang tidak diungkapkan oleh nash secara langsung (kemaslahatan *mursal*) akan bergabung menjadi satu kategori kemaslahatan yang disebutkan dalam nash, baik secara eksplisit maupun implisit, sepanjang kemaslahatan meraih maqāshid dalam sistem hukum Islam.

Konsep *Maqashid Syari'ah* adalah untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai Islami dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan Hadits). Yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *Mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniyyat* (tersier).⁶⁴

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk

⁶³ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), 81.

⁶⁴ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), 308.

kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

- a. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama).
- b. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa).
- c. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal).
- d. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan).
- e. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Kelima tujuan hukum Islam disebut *Al-Maqasid Al- Khamsah* Atau *Al-Maqasid Al- Syari'ah*. Ketaatan terhadap aturan berlalu lintas, menggunakan SIM, STNK, memakai helm, tidak menerobos lampu merah, dan tidak balapan di jalan tidak disebutkan dalilnya secara khusus. Namun dapat dijelaskan dalam konteks *Maqasyid Syari'ah* sebagai pemeliharaan jiwa *Hifdz An-Nafs* agar terjaga keselamatan orang lain.

Hifdz Nafis ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain. jiwa agar terhindar dari tindakan yang memberikan dampak kemudharatan orang lain seperti penganiayaan, kecelakaan, meresahkan orang lain, dan lain-lain.

C. Hasil Penelitian

Hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan di lapangan dapat dijelaskan bahwa permasalahan balapan liar masih marak terjadi di daerah Kota Palopo, dan ternyata kebanyakan pelaku balapan liar berasal dari luar daerah Kota Palopo seperti Walenrang dan Bua. Adapun data tentang angka jumlah balapan liar yang telah terjadi di Kota Palopo dari tahun 2019 sampai Februari 2020.

Tabel 2.41. Polres Kota Palopo

No	Data Wawancara Kasus Balapan Liar di Kota Palopo	Januari- Desember 2019 32 Kasus	Januari-Februari 2020 52 Kasus
1.	Hasil Wawancara oleh Bapak Ramli, S.H selaku Kasat Lantas Polres Kota Palopo. ⁶⁵	Yang melatarbelakangi masih seringnya terjadi balapan liar di kalangan anak-anak muda yaitu (faktor hoby, taruhan atau judi, lingkungan, pergaulan bebas dan faktor keluarga). kasus balapan liar di kota palopo masih marak terjadi dan terulang- ulang, dan tidak henti-hentinya, kami pihak kepolisian khususnya tim satlantas melakukan patroli ke tempat-tempat yang rawan terjadi balapan liar. banyaknya pelaku balapan liar tidak hanya berasal dari dalam kota palopo saja tetapi, banyak juga yang berasal dari luar daerah seperti dari daerah walenrang dan bua. hal tersebut membuat tim satlantas kerepotan saat melakukan patroli di malam hari sampai menjelang pagi	
2.	Hasil Wawancara oleh Bapak Iptu Supriadi, Kaur Bin Ops Lantas Porles Kota Palopo. ⁶⁶	Kasus balapan liar di Kota Palopo sangat marak terjadi, dan kebanyakan pelaku balapan liar berasal dari kalangan (SMP dan SMA mulai dari umur 14 Tahun samapai dengan 19 Tahun). Mereka begitu cerdik ketika ingin melakukan aksi balapan liar. karena mereka mempunyai joki (orang yang menghendel semua rencana balapan liar dengan orang sama), untuk mengecek keberadaan polisi ketika melakukan tugas patroli di area yang sering terjadi balapan liar.	

⁶⁵ Ramli, Kasat Lantas, *Wawancara*, di Kantor Polres Kota Palopo, Tanggal 12 Maret 2020.

⁶⁶ Iptu Supriadi, Kaur Bin Ops Lantas, *Wawancara*, di Kantor Polres Kota Palopo, Tanggal 12 Maret 2020

Sumber Data: Polres Kota Palopo

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus balapan liar yang terjadi di Kota Palopo dari tahun 2019 hingga Februari 2020 meningkat secara drastis. Dimana pada Januari 2019 hingga Desember 2019 terdapat 32 kasus balapan liar yang telah di tangani oleh pihak kepolisian Polres Kota Palopo, sedangkan pada Januari 2020 hingga Februari 2020 terdapat 52 kasus balapan liar. Peningkatan kasus balapan liar berdasarkan data tabel di atas menunjukkan kekhawatiran yang sangat serius karena kasus balapan liar bukannya menurun malah semakin meningkat secara drastis hanya 2 (dua) bulan kasus balapan liar di Kota Palopo pada tahun 2020 mencapai 52 kasus di bandingkan di tahun sebelumnya 2019 yang hanya berjumlah 32 kasus balapan liar.

Sehubungan dengan ini Iptu Supriadi, Kaur Bin Ops Lantas Polres Kota Palopo juga mengatakan bahwa :

“memang kasus balapan liar di Kota Palopo sangat marak terjadi, dan kebanyakan pelaku balapan liar berasal dari kalangan SMP dan SMA. Mereka begitu cerdik ketika ingin melakukan aksi balapan liar. karena mereka mempunyai joki untuk mengecek keberadaan polisi ketika melakukan tugas patroli di area yang sering terjadi balapan liar”.⁶⁷

Setiap tindak pidana ada hal yang melatarbelakanginya. Hal yang melatarbelakngi ini disebut dengan faktor-faktor kriminogen. Menurut para ahli faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana (kejahatan) jumlahnya beragam. Faktor tertentu akan dapat mendorong timbulnya tindak pidana tertentu,

⁶⁷ Iptu Supriadi, Kaur Bin Ops Lantas, *Wawancara*, di Kantor Polres Kota Palopo, Tanggal 12 Maret 2020.

sedangkan faktor lain akan dapat mendorong timbulnya tindak pidana yang lain. Faktor-faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain. Para ahli menyebutnya sebagai *multiple factor* dan para ahli kriminologi, dalam menganalisis kejahatan umumnya menggunakan pendekatan multi faktor (*multiple factor approach*).⁶⁸ Balapan liar juga demikian, ada banyak faktor yang melatarbelakanginya, dan faktor-faktor tersebut berhubungan satu sama lain.

Faktor-faktor dominan secara umum yang melatarbelakangi masih seringnya terjadi balapan liar di kalangan anak-anak muda adalah:

a. Faktor Hobby

Balapan liar tidak hanya dilatarbelakangi oleh hobi mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, yang dapat memacu *adrenalin* dan hobi balapan (bersaing) dari pengendara (joki) sepeda motor peserta balapan liar, tetapi juga terkait di dalamnya hobi otomotif, dan hobi bertaruh (judi). Menurut pengakuan para pembalap, hobi ini tidak hanya karena adanya unsur pengalaman dan latihan, tetapi juga ada unsur bakat di dalamnya. Unsur bakat ini tampak di antara temanteman sekelompok, yang melakukan latihan bersama, ngebut bersama, tetapi di antara anggota kelompok tersebut cenderung ada yang lebih menonjol dibanding teman-temannya. Dalam balapan liar yang melibatkan pemilik kendaraan, joki, bengkel, dan petaruh, sering terdapat kelompok seperti ini. Penghobi otomotif, sering menjadikan ajang balapan liar sebagai tempat untuk menguji dan menunjukkan kemampuan memodifikasi sepeda motor standar menjadi sepeda motor yang dapat berlari kencang, jauh melebihi kemampuan.

⁶⁸ Martasaputra, Momon. 1983. *Prinsip-prinsip Kriminologi*. Bandung: Alumni. 86.

b. Faktor Taruhan (Judi)

Balapan liar sering dilakukan tanpa terorganisasi baik. Pelaku yang juga pemilik motor, melakukan balapan dengan teman-temannya, sesama anak-anak muda. Penonton hanya dari kalangan anak-anak muda. Dalam hal ini motivasinya hanya senang-senang menyalurkan hobi, dan hanya untuk menunjukkan kemahiran di depan teman-temannya. Namun, ada juga unsur taruhan dengan anggapan akan membuat balapan menjadi lebih bersemangat dan meriah.

Faktor taruhan ini, walaupun tidak begitu menonjol dapat dijadikan pijakan untuk melakukan penindakan terhadap pelaksanaan balap liar, dengan menjadikan larangan terhadap perjudian sebagai dasar untuk menindak pelaku-pelaku perjudian terkait balapan liar.

c. Faktor Lingkungan

Balapan liar hanya dilakukan oleh anak remaja secara berkelompok, bahkan terjadi balapan liar yang pesertanya hanya satu dua orang. Pelaku balapan liar, terutama pengendaranya sebelumnya memang lama bergaul dengan teman-teman yang telah sering melakukan balapan liar sebelumnya. Faktor pengaruh lingkungan pertemanan sangat besar bagi pelaku balap liar. Lingkungan yang mendukung, misalnya pergaulan dengan bengkel-bengkel modifikasi, anak muda yang berasal dari kalangan berada yang menyiapkan modal untuk kendaraan yang digunakan, kalangan petaruh akan membuat seorang pembalap liar akan semakin dalam terjun menjadi pembalap liar, juga semakin sering melakukan balapan dengan iming-iming bagian dari uang taruhan.

d. Faktor Keluarga

Sebagian pelaku balapan liar mengaku bahwa tidak ada pengawasan dari orang tua, sehingga dapat berkeliaran malam-malam membawa sepeda motor. Pelaku mengaku melakukan balapan liar tanpa sepengetahuan orang tua, bahkan ada yang mengaku bahwa orang tuanya tidak pernah menanyakan apa yang dilakukan malam-malam tidak ada di rumah. Balapan liar di Kota Palopo, seringnya dilakukan pada saat malam hari, dengan mengambil jalan-jalan lurus seperti Jalan Tanggung Ringgit Pelabuhan, depan kantor walikota (Jendsud), Lintasan Lapangan Pancasila maupun lintasan Jalan Saodenrae.

Faktor keluarga lebih efektif untuk mengatasi terjadinya balapan liar, karena pelaku umumnya lebih mengikuti keluarganya dibandingkan petugas. Hal ini yang mendorong dalam penanggulangan balapan liar, Kepolisian sering melibatkan keluarga. Orang tua pelaku dipanggil, apalagi yang pelakunya masih di bawah umur dan belum punya SIM, untuk diajak mencari penyelesaian atas tindakan kriminal yang dilakukan anaknya.⁶⁹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Rai Yuliantini juga menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda, menurutnya Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan balapan liar di Kota Singaraja, antara lain.

- a. *Inner Containment*. Faktor penyebab yang termasuk ke dalam *Inner Containment* adalah “faktor hobi”. Anak tidak bisa mengontrol apa yang menjadi keinginan yang ada dalam dirinya untuk melakukan kegiatan balapan liar, maka dengan kata lain anak tersebut tidak mampu melawan dorongan untuk melakukan penyimpangan norma.

⁶⁹ I Gede Mas Saka Putra Pradita, I Nyoman Surata, “Penanggulangan Balapan Motor Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng” *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2 , 2019, 12.


b. *Outer Containment*. Faktor penyebab yang termasuk ke dalam *Outer Containment* adalah faktor lingkungan, faktor taruhan, faktor teknologi, dan faktor keluarga. Norma dan aturan dalam masyarakat menjadi faktor penting untuk mengkaji permasalahan balapan liar. Banyaknya aksi balapan liar ini dapat memberikan kita asumsi bahwa nilai-nilai moral dan ketaatan terhadap aturan lalu lintas yang berlaku dalam masyarakat sudah mulai berkurang. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak yang melakukan balapan liar tidak memiliki pertahanan yang kuat secara eksternal untuk melindungi dan membatasi anak dari serangan dan tekanan dari luar diri anak untuk melakukan suatu pelanggaran.⁷⁰

Hal ini sejalan juga dengan apa yang kemukakan oleh Rice yang dikutip oleh Gunarsa dan Gunarsa bahwa suatu kenakalan yang dilakukan oleh remaja tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja namun ada banyak faktor yang menyebabkan remaja menjadi nakal. Terdapat 3 faktor yang mendorong terjadinya delikueni (kenakalan) pada remaja, yaitu :

- a. Faktor Sosiologis. Faktor ini termasuk faktor eksternal yang menunjang kenakalan remaja, sehingga dapat dikatakan adanya suatu lingkungan yang *delinkuen* yang mempengaruhi remaja tersebut. Termasuk di dalamnya adalah latar belakang keluarga, komunitas di mana remaja berada, dan lingkungan sekolah. Ketiganya tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya.

⁷⁰ Ni Putu Rai Yuliantini, "Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.7 No.3 2014. 407.

- b. Faktor Psikologis. Faktor ini meliputi hubungan remaja dengan orang tua dan faktor kepribadian dari remaja itu sendiri. Suasana dalam keluarga, hubungan antara remaja dengan orang tuanya memegang peranan penting atas terjadinya kenakalan remaja. Misalnya orang tua yang mengabaikan anaknya. Faktor kepribadian remaja misalnya harga diri yang rendah, kurangnya kontrol diri, kurang kasih sayang, atau karena adanya psikopatologi.
- c. Faktor Biologis. Faktor biologis adalah pengaruh elemen fisik dan organik dari remaja itu sendiri. Misalnya adanya faktor keturunan dan juga adanya kelainan pada otak.⁷¹



IAIN PALOPO

⁷¹ S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia. 273.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian hasil pembahasan dan penelitian penulis mengenai “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Balapan Liar di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”. maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Resort Kota Palopo dalam menangani balapan liar di Kota Palopo yaitu pihak kepolisian Resort Palopo melakukan upaya-upaya dalam menangani balapan liar diantaranya, melakukan antisipasi dengan cara sosialisasi di sekolah-sekolah, melakukan patroli di area yang rawan terjadi balapan liar seperti Lapangan Pancasila, Tanjung Ringgit serta saodenrae, dan terakhir melakukan upaya penindakan terhadap pelaku balapan liar dengan menahan kendaraan yang digunakan balapan selama 2 bulan sampai ada putusan dari Pengadilan.
2. Hambatan pihak Kepolisian dalam menangani balapan liar di Kota Palopo salah satunya adalah kekurangan personil dalam melakukan patroli dan kerepotan dalam melakukan penjagaan patroli dari malam hingga tembus di pagi hari. Dan kurangnya dukungan masyarakat dalam meminimalisir kasus balapan liar.
3. Perspektif Hukum Islam dalam menangani permasalahan balapan liar di Kota Palopo di tinjau dari tujuan hukum Islam disebut *al-Maqasid al-Khamsah* Atau *al-Maqasid al-Syari'ah*. Ketaatan terhadap aturan berlalu lintas, menggunakan SIM, STNK, memakai helm, tidak menerobos lampu

merah, dan tidak balapan di jalan tidak disebutkan dalilnya secara khusus. Namun dapat dijelaskan dalam konteks *Maqasyid Syari'ah* sebagai pemeliharaan jiwa *Hifdz An-Nafs* agar terjaga keselamatan orang lain.

B. Saran

Sejalan dengan apa yang diperoleh dari penelitian ini supaya tercapai hasil yang optimal, maka dalam penelitian ini di kemukakan beberapa saran sebagai rekomendasi tentang Peran Kepolisian Dalam Penanganan Balapan Liar di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam :

1. Diharapkan bagi Kepolisian Resort Palopo khususnya Satlantas Polres Kota Palopo agar meningkatkan penjagaan patroli di malam hari serta menambah jumlah personil yang bertugas, dan juga pihak kepolisian harus lebih tegas dalam menangani pelaku balap liar dan memberikan hukuman yang berefek jera sehingga pelaku balapan liar takut untuk mengulangi perbuatannya.
2. Diharapkan para remaja yang mempunyai hobby pembalap agar menyalurkan hobby nya pada kegiatan balapan resmi yang diadakan oleh lembaga tertentu agar tidak meresahkan masyarakat serta meresahkan aparat kepolisian yang bertugas dalam menjalankan tugas lalu lintas.
3. Diharapkan bagi peneliti maupun segenap pembaca untuk dapat merealisasikan aturan-aturan hukum yang telah berlaku karena sebagai generasi bangsa itu mempunyai tugas untuk memajukan bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fqh*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2010.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Anonim, "Kepolisian" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 16 November 2019 pukul 02.00 wib.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Balapan Liar" melalui, <http://www.anneahira.com/balapan-liar.htm>., diakses pada tanggal 10 Februari 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996.
- Dhya Wulandari, "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)", *Jurnal Al-Dustur*; Volume 1 No 1, 2018.
- Dhynal, *Sistem Berkas Teknik Dasar Organisasi Berkas*, ardinal013.blogspot.com, Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2020.
- DJazuli, *Kaidah-Kidah Ilmu Fiqh*, Jakarta:Kencana Prenada ,2006.
- Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo.
- Firman, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, Makassar: Aksara Timur, 2015.
- I Gede Mas Saka Putra Pradita, I Nyoman Surata, "Penanggulangan Balapan Motor Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng" *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2 , 2019.

- Iptu Supriadi, Kaur Bin Ops Lantas, *Wawancara*, di Kantor Polres Kota Palopo, Tanggal 12 Maret 2020.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2011.
- Irfan Fernando, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upayapreventif Dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menuruthukum Islam (Studikasu Di Polresta Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, 79. <https://Repository.ArRaniry.Ac.Id/Id/Eprint/799/1/Gabungan.Pdf>.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.
- Lihat Pasal 115 huruf b, Pasal 297, Pasal 503 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.
- Lihat Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raka Grafindo Persada, 1997.
- Martasaputra, Momon. 1983. *Prinsip-prinsip Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983.
- Motorace, "Korban Akibat Balap Liar" melalui <http://motoraceid.com/read/3015/Da-ta-Membuktikan-Korban-Akibat-Balap-Liar-Memprihatinkan>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 22.30 wita.
- Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Nadiah ratna, *Fakta Penyebab Balap Liar Susah Diatasi yang Aksinya Seringkali Meresahkan Masyarakat*, <https://www.wajibbaca.com/2018/09/balap-liar.html>, diakses pada tanggal 10 maret 2020.
- Ni Putu Rai Yuliantini, "Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.7 No.3 2014.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007.

- Ramli, Kasat Lantas, *Wawancara*, di Kantor Polres Kota Palopo, Tanggal 12 Maret 2020.
- Rifan Irwanda Nasution, “Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan)”, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006.
- Sarwirini, 2011, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI, No. 4, 2011.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.
- Subana, dkk., *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Syahrudin, *Metodologi Penelitian*, Makassar: Permata Ilmu, 2005.
- Wikipedia, *Kota Palopo*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo, Diakses pada tanggal 2 Maret 2020.
- Yuliansyah, “Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana balap liar oleh anak (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Universitas Lampung, 2018.



LAMPIRAN

IAIN PALOPO



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Haayim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpin : (0471) 326948

ASLI
 DASAR HUKUM

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 242/IP/DPMTSP/III/2020

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : ASRIN
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Jl. Balandi Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 15-0302-0017

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN BALAPAN LIAR DI KOTA PALOPO (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Lokasi Penelitian : POLRES KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 28 Februari 2020 s.d. 28 April 2020

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 02 Maret 2020
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

(Signature)
ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP
 Pangkat : Penata
 NIP : 19780805 201001 1 014

- Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 2. Kepala Bidang
 3. Dandim 1413 SWP
 4. Kaprodis Palopo
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
 6. Kepala Badan Kepegawaian Kota Palopo
 7. Salinan untuk tempat melaksanakan penelitian

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD TANG, SH. MH
Usia : 46 TAHUN
Jabatan : KASAT LANTAS
Alamat : POLRES PALOPO

Memberikan keterangan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Asrin
NIM : 15 0302 0017
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Kota Palopo
Fakultas : Syariah
Prodi Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian Wawancara/ observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul *Peram Kepolisian Dalam Penanganan Balapan Liar di Kota Palopo (Perspektif Hukum Islam)*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memberikan Keterangan

IAIN PALOPO



MUHAMMAD TANG, SH. MH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Y. SIRIN
Usia : 50
Jabatan : KUR MINTU LAMTAS
Alamat : POLRES PALOPO

Memberikan keterangan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :


Nama : Asrin
NIM : 15 0302 0017
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Kota Palopo
Fakultas : Syariah
Prodi Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian Wawancara/ observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Balapan Liar di Kota Palopo (Perspektif Hukum Islam)*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memberikan Keterangan

IAIN PALOPO


Y. SIRIN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul "*Peran Kepolisian Dalam Penanganan Balapan Liar Di Kota Palopo (Perspektif Hukum Islam)*".

Yang ditulis oleh:

Nama : Asrin
NIM : 15 0302 0017
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I

Tanggal:

Pembimbing II



Hardianto Hamid, S.H., M.H

Tanggal:

1. Dokumentasi Barang Bukti di Kapolres Kota Palopo



2. Dokumentasi tahap kedua hasil wawancara oleh Bapak Muhammad Tang, SH, MH Jabatan Kasat Lantas di Kapolres Kota Palopo



3. Dokumentasi tahap ketiga Hasil Wawancara oleh Bapak Y. SIRIN SUSKRISNO Jabatan Kaur Mintu Lantas telah selesai meneliti di apolsek Kota Palopo



IAIN PALOPO